



Kecamatan Ringinrejo

Jl. Cendrawasih Kec. Ringinrejo Kab. Kediri 64176 0354412444

<https://kecamatanringinrejo.kedirikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kediri / Kecamatan Ringinrejo

Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan tidak mampu dari desa
2. Surat pernyataan yang bersangkutan ditandatangani di atas materai 10.000 (Jamkesda)
3. Lembar verifikasi keluarga miskin (Jamkesda)
4. Foto copy KK
5. Foto copy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas SKTM
2. Pengecekan berkas, jika berkas tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi pemohon
3. Jika berkas lengkap, penandatanganan
4. Penomoran dan stempel
5. Penyerahan SKTM kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan



Kecamatan Ringinrejo

Jl. Cendrawasih Kec. Ringinrejo Kab. Kediri 64176 0354412444

<https://kecamatanringinrejo.kedirikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kediri / Kecamatan Ringinrejo

SP4N LAPOR (lapor.go.id)

SMS 1708